Bag. Organisasi

BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 40 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI, TATA KERJA, URAIAN TUGAS, DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SIAK

BUPATI SIAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memberikan pelatihan dan keterampilan ketenagakerjaan kepada masyarakat Kabupaten Siak serta untuk menyediakan tenaga kerja yang terlatih dan terampil yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, dipandang perlu pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Siak;

b. bahwa menindak lanjuti Bab IV Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Siak dinyatakan bahwa pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sesuai dengan kebutuhan dan pengaturan lebih lanjut mengenai jumlah, jenis, tugas, fungsi dan organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati;

c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Siak tentang Pembentukan Organisasi, Tata Kerja, Uraian Tugas, dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Siak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah tiga kali dengan Undang-Undang 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2012 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI TATA KERJA, URAIAN TUGAS, DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SIAK.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak;
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

4. Bupati adalah Bupati Siak;
5. Dinas adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Siak;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Siak;
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Siak;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang disingkat dengan UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Siak;
9. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Siak;
10. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja pada Dinas Sosial Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Siak;
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Siak.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Dengan peraturan ini, dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Siak yang selanjutnya disingkat UPTD BLK;

(2) UPTD BLK pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Siak, sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas berkedudukan di Siak Sri Indrapura dengan wilayah kerja Kecamatan se Kabupaten Siak.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Pertama
Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 3

(1) UPTD BLK adalah merupakan unsur pelaksana teknis operasional penyelenggaraan pelatihan dan keterampilan kerja bagi tenaga kerja sehingga dianggap terlatih atau terampil untuk dapat memasuki pasar kerja atau bekerja secara mandiri, sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan UPTD BLK.

(2) UPTD BLK dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 4

UPTD BLK mempunyai tugas pokok melaksanakan teknis operasional pelatihan kerja sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada Pasal (4), UPTD BLK, mempunyai fungsi :

a. Penyelenggaraan teknis bidang pelatihan dan keterampilam kerja;

b. Pelaksanan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. Penyelenggaraan dan pemeliharaan prasarana bidang balai latihan kerja;

d. Penyelenggaraan pengawasan, monitoring dan pelaporan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang berhubungan dengan pelatihan dan keterampilan tenaga kerja;

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi UPTD BLK terdiri dari :

a. Kepala UPTD;

b. Kasubbag Tata Usaha; dan

c. Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan Organisasi UPTD BLK, sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Ketiga
Uraian Tugas Kepala Unit Pelaksana Teknis

Pasal 7

(1) Kepala UPTD BLK dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Peraturan yang berlaku.

(2) Kepala UPTD BLK wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan pegawai dalam lingkup unit kerjanya.

(3) Kepala UPTD BLK mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana program dan kegiatan pelatihan di bidang sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi;

b. Mengajukan kebutuhan anggaran sarana dan prasarana pelatihan dibidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;

c. Melakukan pemeriksaan bahan kerja dan alat kerja UPTD BLK;

d. Melaksanaan evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran dan kegiatan pelayanan kepada Kepala Dinas;

e. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;

f. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karir;

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas pokok dan fungsinya;

h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas ataupun kegiatan kepada Kepala Dinas.

Bagian Keempat
Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

(1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD BLK dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku;

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD BLK, wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan pegawai dalam lingkup unit kerjanya;

(3) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD BLK sebagai berikut:

a. Membuat rencana operasionalisasi program kerja subbagian Tata Usaha;

b. Mengendalikan surat masuk dan surat keluar, arsip, kegiatan pengetikan, administrasi barang dan perlengkapan, pelaksanaan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan dan rumah tangga serta penggunaan kantor;

c. Melaksanakan pengaturan urusan rumah tangga dan keamanan lingkungan rumah serta kantor;

d. Melaksanakan tugas humas dan keprotokoleran, mengumpulkan, mengelola, dan menyimpan data kepegawaian;

e. Mempersiapkan rencana kebutuhan pegawai dan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala pegawai;

f. Menyiapan bahan dan data pegawai yang akan mengikuti pendidikan pelatihan kepegawaian;

g. Mempersiapkan bahan pemberhentian, teguran pelanggaran disiplin, pensiun dan surat cuti pegawai;

h. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan;

i. Melaksanakan pengurusan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasian perlengkapan;

j. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor, perlengkapan dan kendaraan;

k. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian meliputi penempatan, kenaikan pangkat, gaji berkala;

l. Mempersiapkan bahan dan rencana kesejahteraan pegawai serta mengatur kehadiran pegawai;

m. Membuat laporan kepegawaian dan Daftar Urutan Kepegawaian (DUK) dan bahan pembuatan penilaian kerja setiap pegawai;

n. Mengevaluasi hasil program kerja;

o. Menyusun laporan hasil kegiatan; dan

p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kelima
Jabatan Fungsional

Pasal 9

(1) Tenaga fungsional pada UPTD BLK mempunyai tugas sesuai bidang keahliannya dan mengacu pada peran UPTD sebagai unit pelayan masyarakat;

(2) Jumlah dan jenis tenaga fungsional di UPTD BLK ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3) Tenaga fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPTD BLK.

BAB IV
ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Pasal 10

(1) Angaran program dan kegiatan untuk UPTD BLK berasal dari sumber anggaran APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten maupun sumber anggaran lainnya yang sah;

(2) Pengelolaan, pengawasan dan evaluasi pemanfaatan anggaran untuk UPTD BLK dilakukan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Siak.

(3) UPTD BLK harus melaporkan pemanfaatan anggaran tersebut secara berkala kepada Kepala Dinas.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 11

(1) Kepala UPTD BLK berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam lingkungan UPTD maupun dengan lembaga teknis lainnya;

(2) Kepala UPTD BLK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Siak;

(3) Kepala UPTD BLK berkewajiban melaksanakan tugas sesuai uraian tugas yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dengan menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan tugas secara tepat dan cepat;

(4) Kepala UPTD BLK berkewajiban memimpin, mengadakan koordinasi, memberikan bimbingan dan petunjuk serta memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.

BAB VI
ESELON

Pasal 12

(1) Kepala UPTD BLK, merupakan jabatan Struktural eselon IV/a.

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD merupakan jabatan Struktural eselon IV/b.

BAB VII
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 13

Kepala UPTD BLK dan Kasubbag Tata Usaha pada UPTD BLK diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Siak.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah kabupaten siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 2014

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T.S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2014 NOMOR

Lampiran : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 40 Tahun 2014
Tanggal : 17 Nopember 2014

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SIAK

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR